



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 36/Pdt.G.S/2024/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RASTA SONJAYA, bertempat tinggal di Lingkungan Pangaduan Heubel RT 001 RW 011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Fahrizal Fathurahman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pangaduan Heubeul, Nomor 07, RT 003 RW 007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NIA KURNIASIH, bertempat tinggal di Dusun Cisegel, RT 003 RW 003, Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Smd tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Smd tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Smd,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 52.500.000,- (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) pada tanggal 11 Mei 2022 dengan jangka waktu sampai 18 Mei 2022 dengan bunga sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap minggu. Sebagai jaminan atas hutang tersebut dengan memberikan jaminan surat-surat SHM No. 01131, luas 572 m², blok Cisegel, surat ukur No. 01061/Kertaharja/2021, atas nama pemegang hak NIA KURNIASIH, terletak di Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
2. Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman beserta bunga tersebut maka dengan berbagai alasan Tergugat memohon pengunduran pembayaran kepada Penggugat dan Tergugat menjanjikan mengembalikan uang tersebut dari pencairan pinjaman perbankan dengan memeberikan KTP, Kartu Pegawai, Buku tabungan Bank BRI No. Rekening 441901022610535, dan ATM Bank BRI No. Kartu 5221843113122795 kesemuanya atas nama NIA KURNIASIH.
3. Bahwa setelah Penggugat melakukan perhitungan maka jumlah hutang pinjaman ditambah bunga dari tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Pinjaman senilai Rp. 52.500.000,- (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
 - b. Bunga senilai Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2022
 - c. Bunga senilai Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) x 22 minggu (dari tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022) = senilai Rp.33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*).Total pinjaman dan bunga senilai Rp. 87.000.000,- (*delapan puluh tujuh juta rupiah*).
4. Tergugat menjanjikan pengembalian uang tersebut pada tanggal 05 Oktober 2022,. Dengan memberikan surat pernyataan yang isinya akan membayar

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang pencairan pinjaman perbankan dan diserahkan kepada Penggugat senilai Rp. 93.600.000,- (*sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*), namun sampai sekarang janji tersebut tidak pernah dilaksanakan dan ditepati oleh Tergugat kepada Penggugat.

5. Penggugat telah menanyakan dan meminta pertanggungjawaban Tergugat karena janji Tergugat telah jatuh tempo untuk melunasi hutang beserta bunganya kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan tidak juga mau melunasi hutang beserta bunganya tersebut walaupun telah ditagih berulang kali oleh Penggugat, jelas merupakan perbuatan wanprestasi.
6. Bahwa karena uang yang dipinjamkan dari Penggugat kepada Tergugat adalah modal usaha Penggugat maka dengan tidak dibayarkannya hutang pinjaman dan bunganya oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian dengan demikian wajarlah apabila Penggugat menuntut ganti kerugian yang ditaksir Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), serta membayar dan memperhitungkan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang.
7. Bahwa telah berkali-kali Penggugat melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak menemukan titik kesepakatan perdamaian.
8. Penggugat telah memberikan peringatan pertama pada tanggal 03 Juni 2024 tetapi oleh Tergugat tidak dihiraukan.
9. Penggugat telah memberikan peringatan kedua pada tanggal 15 Juni 2024 tetapi oleh Tergugat tidak dihiraukan dan tidak dilaksanakan.
10. Penggugat telah memberikan peringatan ketiga (terakhir) pada tanggal 26 Agustus 2024 tetapi oleh Tergugat tidak dihiraukan dan seolah-olah siap untuk menerima dan menantang Penggugat atas perbuatan Tergugat.
11. Bahwa selain hal tersebut, Penggugat menuntut pula Tergugat untuk membayar hutang paksa dwangsom setiap bulan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) apabila lalai melaksanakan isi putusan.
12. Bahwa agar gugatan dan tuntutan Penggugat tidak illusior serta putusan dapat dilaksanakan dengan baik, maka beralasan dan berdasarkan hukum

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap (*Conservatopir Beslaag*) terhadap harta Tergugat berupa tanah dan bangunan SHM No. 01131, luas 572 m², blok Cisegel, surat ukur No. 01061/Kertaharja/2021, atas nama pemegang hak NIA KURNIASIH, terletak di Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

13. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat menyebabkan baik kerugian materil Penggugat yaitu sebesar uang Rp. 93.600.000,- (*sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) pokok pinjaman dan bunga pinjaman, maupun kerugian imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Kerugian waktu dari 05 Oktober 2022 hingga saat ini.
14. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat sehingga Penggugat dirugikan maka tidak berlebihan bilamana Majelis Hakim dalam perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara yang dimajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang.
15. Bahwa oleh karena itu gugatan dan tuntutan Penggugat adalah merupakan gugatan dan tuntutan yang kuat, berdasarkan alat bukti yang otentik, maka berdasarkan hukum Penggugat mohon, agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dan ditetapkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) serta merta walaupun ada verzet, banding, kasasi, PK dan atau pengajuan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi* kepada Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat harus membayar kerugian materil Penggugat yaitu sebesar uang Rp. 93.600.000,- (*sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu*

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Menyatakan jaminan tanah dan bangunan SHM No. 01131, luas 572 m², blok Cisegel, surat ukur No. 01061/Kertaharja/2021, atas nama pemegang hak NIA KURNIASIH, terletak di Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Menjadi jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat.
5. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap SHM No. 01131, luas 572 m², blok Cisegel, surat ukur No. 01061/Kertaharja/2021, atas nama pemegang hak NIA KURNIASIH, terletak di Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, PK, bantahan atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagaimana dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tetap tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, dan setelah surat gugatan dibacakan Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan mengakui adanya tunggakan terhadap Penggugat sebagaimana surat

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dan akan membayar tunggakan Tergugat tersebut akan tetapi untuk saat ini Tergugat belum dapat melunasinya dan Tergugat sedang berusaha seiring penjualan aset milik Tergugat yang saat ini sedang dijual;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama: **RASTA SONJAYA** dengan Nomor Induk Kependudukan: 3211181201590005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **NIA KURNIASIH** dengan Nomor Induk Kependudukan: 3211204505750003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Pegawai atas nama **NIA KURNIASIH** dengan NIP 197505052010012001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Buku Rekening Bank BRI atas nama **NIA KURNIASIH**: dengan Nomor Rekening 441901022610535, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Estimasi Pencairan Bank pinjaman Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Tanda Terima Uang Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) tertanggal 05 Mei 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli SHM NO 81131 atas nama NIA KURNIASIH, 572m2, Blok Cisegel, Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli SPPPT PBB NOP: 321316001200105240 Blok Cisegel, Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P-9;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Somasi 1 Nomor 028/S-1/LSA/VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Somasi 2 Nomor 029/S-2/LSAVV2024 tertanggal 15 Juni 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Somasi 3 No. 030/S-3/LSA/VI/2024 tertanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang juga merupakan fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-10, P-11, P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Anwar Mutaqin**, disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan teman sekolah Tergugat dan Saksi tidak kenal namun hanya tahu Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan bahwa Tergugat pernah berniat untuk membayarkan hutang tapi ditolak oleh Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2022 antara bulan November - Desember yang tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi, Tergugat meminta Saksi untuk mengatarkan Tergugat ke rumah Penggugat untuk membayar sejumlah uang;
 - Bahwa Saksi mendengar perbincangan di rumah Penggugat tersebut bahwa Penggugat menginginkan Tergugat untuk membayar hutang

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lunas dan jumlah hutang yang harus dibayar lunas juga jumlahnya saya tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak melihat sejumlah uang yang hendak diserahkan kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat bahwa jumlah hutangnya tersebut sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam tahap 2x transfer yang pertama dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi mana yang lebih dahulu Saksi tidak tahu dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Tergugat sendiri dan itu menurut informasi Tergugat yang diceritakan kepada saya sebelum berangkat ke rumah Penggugat;
- Saksi tidak tahu melalui rekening siapa sejumlah uang tersebut ditransfer;
- Bahwa Tergugat memiliki rumah di perumahan citra mas yang hendak dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki hutang ke teman Saksi yaitu Sdr. Badrun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiha) dan kepada Sdr. Engkus sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) makanya yang saya tahu uangnya Tergugat tersebut adanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat belum lunas, karena Saksi sering membantu Tergugat untuk mencari solusi untuk membayar hutang dan Tergugat pernah ke Kantor Pak Fajar juga dan saat itu saya katakana untuk meminjam dahulu dan ditempelkan dengan SPK bisa dipinjamkan ke Bank nanti dibayar, namun ditolak dengan alasan tidak mau meminjamkan terlebih dahulu sertifikatnya;
- Bahwa Sertikat tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut saat ini masih berada pada Penggugat;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap mencari solusi dan usaha untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga hendak mengajukan pinjaman lagi ke Bank;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat berstatus sebagai pribadi bukan berstatus sebagai Bank atau Lembaga Hukum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Tergugat ke rumah Penggugat pada saat awal meminjam uang dan menyerahkan sertifikat maka Saksi tidak tahu awal pinjaman tersebut kapan;
- Bahwa saat diperlihatkan Bukti P-6 yaitu Kwitansi Tanda Terima Saksi menyatakan pernah melihat kwitansi tersebut karena ditunjukkan oleh Tergugat;

2. **Saksi Endang Rahman**, disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sering diminta tolong mengantarkan Tergugat dan Saksi tidak kenal namun hanya tahu Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Tergugat ke rumah Penggugat pada tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Tergugat datang ke rumah Penggugat dan karena hanya mengantarkan saja dan sesampainya di rumah Penggugat Saksi hanya menunggu diluar dan tidak masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Tergugat meminta saya untuk mengantar karena Tergugat mengatakan hendak membayar hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Tergugat dan Penggugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon Tergugat dinyatakan Wanprestasi kepada Penggugat dan juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil Penggugat yaitu sebesar uang Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa: "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyampaikan Tergugat menyatakan mengakui adanya tunggakan terhadap Penggugat sebagaimana surat gugatan tersebut dan akan membayar tunggakan Tergugat tersebut akan tetapi untuk saat ini Tergugat belum dapat melunasinya dan ini Tergugat sedang berusaha seiring penjualan aset milik Tergugat yang saat ini sedang dijual;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok jawaban Tergugat tersebut Hakim menilai jawaban tersebut pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, melainkan hanya bersifat penjelasan akan keadaannya sehingga tidak membayar kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dan memohon adanya kebijaksanaan dari pihak Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya tersebut, karenanya jawaban Tergugat tersebut dapat dipandang

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengakuan akan dalil gugatan Penggugat bahwa terdapat tunggakan hutang yang belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan menganalisa dengan seksama mengenai gugatan Penggugat demikian pula dengan jawaban Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yaitu:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian hutang piutang dimana Tergugat masih memiliki tunggakan yang belum dibayarkan pada Penggugat?
- Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-12 dan bahwa seluruh bukti surat yang juga merupakan fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-10, P-11, P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan diketahui Tergugat saat ini tinggal di Dusun Cisegel, RT 003 RW 003, Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Nia Kurniasih, SE, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka sesuai

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 1 akan dipertimbangkan setelah pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat melakukan perjanjian hutang piutang dengan Tergugat dan selanjutnya apakah Tergugat telah ingkar janji atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: "Perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Karenanya sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan supaya terjadi perjanjian/persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Mei 2022 dan akan dikembalikan dengan jangka waktu sampai tanggal 18 Mei 2022 dengan bunga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya jika tidak dibayarkan tepat waktu dan sebagai jaminan atas hutang tersebut Tergugat memberikan jaminan surat-surat SHM No. 01131, luas 572 m2, blok Cisegel, surat ukur No. 01061/Kertaharja/2021, atas nama pemegang hak Nia Kurniasih, terletak

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa tidak terdapat perjanjian yang secara spesifik dibuat untuk perjanjian hutang piutang tersebut namun dalil Penggugat didukung dengan bukti P-6 yang merupakan fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juga lima ratus ribu rupiah) yang dibuat di Sumedang tertanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani di atas materai oleh Nia K sebagai Tergugat dan terdapat keterangan didalamnya yang pada pokoknya untuk dikembalikan minggu depan paling lambat tanggal 18 Mei 2022 dan jika tidak dibayarkan tiap minggu terdapat bunga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya mengakui adanya perjanjian hutang piutang tersebut namun membantah isinya yaitu besar nominal yang diperjanjikan. Disamping itu dalil gugatan Penggugat tersebut telah didukung pula dengan bukti P-7 berupa surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, satu orang saksi, dan ditandatangani pula diatas materai oleh Tergugat yang dibuat di Sumedang pada tanggal 5 Oktober 2022 yang pada pokoknya berisi janji Tergugat untuk mengembalikan uang kepada Penggugat setelah pinjaman Tergugat cair dari bank Mandiri sejumlah Rp93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Kwitansi Tanda Terima Uang merupakan bukti yang menjadi landasan dari gugatan Penggugat karena tidak adanya perjanjian hutang piutang secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Kwitansi sebagai bukti adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, seperti dengan yang telah dikemukakan oleh Yahya Harahap dan bertitik tolak pada Pasal 1878 KUH Perdata, kwitansi yang pada hakikat hukumnya adalah bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan adalah sama kedudukannya dengan Akta Pengakuan Sepihak yang pada dasarnya adalah akta pengakuan hutang sehingga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini selaras dengan Putusan MA Nomor 4669 K/Pdt/1985

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mengatakan kwitansi dianggap sebagai Akta Bawah Tangan yang bersifat sepihak dan tunduk pada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kwitansi tersebut harus memenuhi syarat formil dan materil untuk dapat menjadi Akta Pengakuan Sepihak yang sah sebagai alat bukti, syarat formil yang bersifat kumulatif dan mesti dipenuhi dapat disimpulkan dari Pasal 1878 KUH Perdata antara lain:

- Bentuk Akta Bawah Tangan harus tertulis,
- Mencantumkan identitas,
- Menyebut dengan pasti waktu pembayaran,
- Ditulis tangan oleh penanda tangan, dan
- Ditandatangani penulis akta;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat berbentuk kwitansi yang sebagian isinya ditulis langsung oleh pembuatnya, telah pula mencantumkan identitas yaitu Penggugat atas nama Rasta sebagai yang memberikan uang dan Tergugat atas nama Nia K sebagai penerima yang menandatangani kwitansi tersebut, telah pula menyebut dengan pasti waktu pembayaran yaitu 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk syarat penulisan yang dilakukan oleh penanda tangan menurut Putusan MA Nomor 4069 K/Pdt/1945 kwitansi yang tidak ditulis tangan sendiri atau sekurang-kurangnya mengenai jumlah utang dengan huruf hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan tulisan, hal ini sama dengan yang dimuat dalam Putusan MA 167 K/Sip/1959 yang kaidah hukumnya menyatakan surat bukti pinjam uang yang diuraikan dalam kwitansi yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jumlah uang yang dipinjamnya dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti kwitansi yang diajukan oleh Penggugat adalah sah sebagai bukti adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat namun karena isinya dibantah oleh Tergugat maka menimbulkan beban pembuktian pada si penyangkal untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa uang yang diberikan sebagai hutang oleh Penggugat bukanlah sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan Saksi Anwar Mutaqin hanya mengetahui nominal hutang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah karena diberitahu oleh Tergugat yang membuat keterangannya termasuk pada *testimonium de auditu* karena tidak mendasarkan keterangannya dari pengetahuannya sendiri melainkan cerita atau keterangan orang lain yang disampaikan kepadanya. Kemudian, meskipun Saksi Anwar Mutaqin dan Tergugat mendalilkan adanya bukti berupa foto kwitansi yang bertuliskan nominal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Tergugat juga tidak dapat menghadirkan bukti tersebut di dalam persidangan. Bahwa selanjutnya Saksi Endang Rahman justru tidak mengetahui sama sekali mengenai jumlah nominal hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya pada sangkalan tersebut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena bukti kwitansi yang diajukan oleh Penggugat masih tergolong alat bukti permulaan tulisan maka untuk menambah satu alat bukti lain, Hakim akan mempertimbangkan Bukti P-7 yangmana juga merupakan Akta Pengakuan Sepihak yang berbentuk Surat Pernyataan dan telah memenuhi syarat yang digariskan Pasal 1878 KUH Perdata dan memuat pengakuan utang dengan jumlah tertentu kemudian tidak dibantah oleh Tergugat maka dapat menjadi alat bukti yang melengkapi adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah mengadakan perjanjian hutang piutang dimana Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terkait perjanjian tersebut?

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Tergugat sama sekali tidak membuktikan bahwa perjanjian pemberian kredit antara Tergugat dan Penggugat tersebut mengandung unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 1321 KUHPerdara, disamping itu perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian hutang piutang tersebut haruslah dinyatakan sah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam buku Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat belum pernah mengembalikan uang pinjaman beserta bunga yang diperjanjikan tersebut dan dengan berbagai alasan Tergugat memohon pengunduran pembayaran namun demikian hingga kini belum terdapat pengembalian sama sekali, hal ini berarti Tergugat “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” yaitu membayar hutang atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat pada tanggal 18 Mei 2022 meskipun menurut saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwasanya Tergugat pernah datang ke kediaman Penggugat dan berniat untuk mengembalikannya dengan cara mencicil masih juga termasuk dalam lingkup “melaksanakan apa yang

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan”, maka Tergugat patut dinyatakan telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah wanprestasi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar Tergugat harus membayar kerugian materil Penggugat yaitu uang sejumlah Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dalam hal ini akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 dan P-7 terdapat ketidaksesuaian antara nominal hutang akan dibayarkan oleh Tergugat, yaitu Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bukti kwitansi P-6 dan Rp93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada bukti surat pernyataan P-7. Bahwa pada posita angka 3 (tiga) Penggugat telah menguraikan perhitungan jumlah hutang pinjaman tersebut sebagai berikut:

- a. Pinjaman senilai Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),
- b. Bunga senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2022,
- c. Bunga senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 22 minggu (dari tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022) = senilai Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah),

Total pinjaman dan bunga senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah). Sementara nominal Rp93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) adalah uang pencairan pinjaman perbankan yang semula akan diajukan oleh Tergugat untuk membayar hutang ke Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, maka untuk memberikan rasa keadilan Hakim

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa nilai bunga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per minggunya adalah tidak wajar dan terlalu memberatkan sehingga mengakibatkan Tergugat sulit untuk membayarkan hutangnya sampai harus mengajukan hutang lain ke bank untuk membayarkan hutangnya ke Penggugat yang mana hasil pencairannya juga seluruhnya diminta untuk diserahkan pada Penggugat padahal terdapat kelebihan sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari total hutang menurut perhitungan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat sejumlah besaran pokok hutang tersebut yaitu sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kerugian materil dari Penggugat dan menolak tuntutan Penggugat agar Tergugat membayarkan kerugian immateril pada Penggugat karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata diantara petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada juga yang tidak dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 (empat) Penggugat memohon untuk menyatakan jaminan tanah dan bangunan SHM No. 01131, luas 572 m², blok Cisegel, surat ukur No. 01061/Kertaharja/2021, atas nama pemegang hak Nia Kurniasih, terletak di Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menjadi jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa perjanjian utang piutang dan jual-beli memiliki dua konstruksi yang berbeda karena prinsip yang berbeda pula. Perjanjian jual beli tanah dan perjanjian utang piutang dengan jaminan tanah merupakan perjanjian yang berbeda satu sama lain dan saling berdiri sendiri, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama merupakan perjanjian pokok. Apabila suatu perjanjian jual beli tanah dilakukan atas dasar perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya, maka akan membawa akibat yuridis yang berbeda. Karena dalam hukum jaminan sendiri terdapat ketentuan bahwa kreditur tidak dapat menjadi pemilik dari obyek jaminan dan apabila diperjanjikan bahwa kreditur dapat memiliki obyek jaminan apabila debitur cidera janji maka janji yang demikian

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah batal demi hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1154 KUH Perdata: *"Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal"*, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap SHM No. 01131, luas 572 m2, blok Cisegel, surat ukur No. 01061/Kertaharja/2021, atas nama pemegang hak Nia Kurniasih. Bahwa karena petitum angka 4 (empat) ditolak oleh Hakim sehingga tidak ada suatu urgensi yang menyebabkan tuntutan ini harus dipertimbangkan untuk dikabulkan sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, bahwa berdasarkan Pasal 606a *Rechtsverordering* (RV) uang paksa atau *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukumannya berupa pembayaran sejumlah uang dengan demikian tuntutan Penggugat sehingga terhadap petitum angkat 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), menurut Hakim juga tidak ada urgensi yang mengharuskan karena petitum ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) telah dikesampingkan ataupun alasan hukum lainnya untuk itu, sehingga terhadap petitum ke 7 (tujuh) harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Desca Wisnubrata, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramdan Suwardhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramdan Suwardhani, S.H.,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 20.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN.Smd